



P U T U S A N

Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ahmad Chuzaini Als Zeni;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun / 27 September 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln Kutilang Nomor 18 Kelurahan Karang Anyer
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Chuzaini als Zeni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ismail, S.H., M.H., Bili Julan Syahputra, S.H., dan Ari Suryawan. S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Pengabdian Bantuan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH) Trisila Sumatera Utara, berkantor di Jalan Sei Berutu No. 32/7 Medan dan Jalan Pelita No.22 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 21 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 22 April 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD CHUZAINI Als ZENI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Pasar Bhakti di Jalan Bhakti Kel. Teladan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wib, atas informasi masyarakat anggota Satnarkoba Polres Asahan yaitu Saksi Armando Wijaya Nasution dan Saksi kristo Richat Situmorang dan rekan-rekannya melakukan patroli di daerah di Pasar Bhakti Jalan Bhakti Kel. Teladan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, saat menyisir lokasi pasar tersebut, Saksi Armando Wijaya Nasution dan Saksi kristo Richat Situmorang melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi-saksi mendekati Terdakwa tersebut namun ia melarikan diri namun

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikejar Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah meja yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa ditangkap 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang setelah dibuka berisi 8 (delapan) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun kering diduga Narkotika jenis ganja, lalu setelah diinterogasi oleh saksi-saksi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang membelinya dari seorang yang tidak dikenalnya di daerah Tanjung Tiram Batubara, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12340/NNF/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol dan R Fani Miranda masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi daun biji kering dengan berat brutto 9,52 (Sembilan koma lima dua) gram milik tersangka Ahmad Chuzaini Als Zeni adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AHMAD CHUZAINI Als ZENI pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Pasar Bhakti di Jalan Bhakti Kel. Teladan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 Wib, atas informasi masyarakat anggota Satnarkoba Polres Asahan yaitu Saksi Armando Wijaya Nasution dan Saksi kristo Richat Situmorang dan rekan-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekannya melakukan patroli di daerah di Pasar Bhakti Jalan Bhakti Kel. Teladan Kec. Kisaran Timur Kab. Asahan, saat menyisir lokasi pasar tersebut, Saksi Armando Wijaya Nasution dan Saksi kristo Richat Situmorang melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga saksi-saksi mendekati Terdakwa tersebut namun ia melarikan diri namun setelah dikejar Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah meja yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa ditangkap 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya yang setelah dibuka berisi 8 (delapan) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun kering diduga Narkotika jenis ganja, lalu setelah diinterogasi oleh saksi-saksi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seorang yang tidak dikenalnya di daerah Tanjung Tiram Batubara, lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 12340/NNF/2019 tanggal 11 Nopember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol dan R Fani Miranda masing-masing petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik berisi daun biji kering dengan berat brutto 9,52 (Sembilan koma lima dua) gram milik tersangka Ahmad Chuzaini Als Zeni adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, tidak mendapat izin dari instansi atau pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Chuzani Alias Zeni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ahmad Chuzani Alias Zeni dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun kering diduga Narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit HP merek Mito warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp.137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Chuzaini Alias Zeni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun kering diduga Narkotika jenis ganja;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya;
- 1 (satu) unit HP merek Mito warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 6 April 2020;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 26 Maret 2020 dan telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yaitu kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 6 April 2020, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Keterangan saksi-saksi

➤ 1. Keterangan saksi-saksi

❖ Saksi KRISTO RICHT SITUMORANG dan ARMANDO WIJAYA NASUTION menerangkan di bawah sumpah depan Persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Pasar Bakti Jalan Bakti Kelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar kedua saksi menemukan 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya ada 8 (delapan) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun kering diduga berisi Narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar pada saat ditangkap tidak ada atau sedang transaksi narkotika/sabu dan juga tidak ada uang yang ditemukan
- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh para saksi terdakwa menyatakan dibeli dari seorang yang tidak dikenal di daerah tanjung tiram batubara dan terdakwa menjelaskan kepada para saksi bahwa Narkotika jenis ganja yang terdapat didalam rokok gudang garam surya sebanyak 8(delapan) dengan harga Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dipakai/Konsumsi Oleh terdakwa AHMAD CHUZAINI ALS ZENI.

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

➤ 2. Keterangan Terdakwa di depan Persidangan sebagai berikut

- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Pasar Bakti Jalan Bakti Kelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar kedua saksi menemukan 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya ada 8 (delapan) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun kering diduga berisi Narkotika jenis ganja.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN



- Bahwa benar pada saat ditangkap tidak ada atau sedang transaksi narkoba/sabu dan juga tidak ada uang yang ditemukan
 - Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh para saksi terdakwa menyatakan dibeli dari seorang yang tidak dikenal di daerah tanjung tiram batubara dan terdakwa menjelaskan kepada para saksi bahwa Narkoba jenis ganja yang terdapat didalam rokok gudang garam surya sebanyak 8(delapan) dengan harga Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dipakai/Konsumsi oleh terdakwa AHMAD CHUZAINI ALS ZENI.
3. Barang Bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut :
- 8(delapan) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun kering diduga narkoba jenis ganja, 1(satu) Kotak rokok gudang garam surya, 1(satu) unit handphone merk mito warna silver, dan uang sebesar Rp 137.000, (Seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

I. SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM

Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia

Bahwa oleh karena itu adalah tidak tepat telah terungkap di depan persidangan dengan benar bahwa tidak ada ditemukan satu alat bukti pun yang ditemukan sebagai petunjuk bahwa Terdakwa / Pembanding yang melanggar Pasal 111 ayat 1 UURl No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba alasannya adalah :

- Bahwa benar pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 22.30 wib bertempat di Pasar Bakti Jalan Bakti Kelurahan Teladan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa benar kedua saksi menemukan 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya ada 8 (delapan) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun kering diduga berisi Narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar pada saat ditangkap tidak ada atau sedang transaksi narkoba Jenis ganja dan juga tidak ada uang yang ditemukan
- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh para saksi terdakwa menyatakan dibeli dari seorang yang tidak dikenal di daerah tanjung tiram batubara dan terdakwa menjelaskan kepada para saksi bahwa Narkoba jenis ganja yang terdapat didalam rokok gudang garam surya sebanyak

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8(delapan) dengan harga Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) adalah untuk dipakai/Konsumsi oleh terdakwa AHMAD CHUZAINI ALS ZENI.

- Bahwa dapat disimpulkan keterangan saksi KRISTO RICHT SITUMORANG dan ARMANDO WIJAYA NASUTION ada menerangkan unsur dari pasal 111 ayat 1 UURI NO.35 Tahun 2009 dan saat di interogasi Terdakwa/pembanding membeli Ganja seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sekira 8 bungkus ganja dari temannya di batubara dan pada saat di tanya oleh Polisi mau di apakan Ganja tersebut lalu di jawab oleh Terdakwa/Pembanding untuk di pakai/konsumsi oleh terdakwa
- Untuk lebih jelasnya kami kuasa hukum Terdakwa akan menguraikan unsur pasal 111 ayat 1 UURI NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

I. Unsur setiap orang

- o Bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi edisi Revisi tahun 1997 kata setiap orang identik dengan kata barang siapa atau HIJ sebagai siapa saj yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam setiap tindakan.
- o Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas dengan dihadapkannya terdakwa AHMAD CHUZAINI ALS ZENI oleh Penuntut Umum didepan persidangan dengan identitas lengkapnya diatas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa/pembanding sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggungjawaban perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

II. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum

- o Bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bersifat alternatif maka menurut hukum jika salah satunya terbukti maka sub unsur ini harus dianggap telah terpenuhi akan tetapi untuk mengetahui apakah ini adalah perbuatan terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu kami Penasehat Hukum Terdakwa akan mengutip beberapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapat/ buku mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa menurut kamus besar bahasa indonesia edisi ke-3 yang diterbitkan oleh PT.BALAI PUSTAKA JAKARTA , 2002 pada halaman 1151 yang dimaksud menawarkan adalah menunjukkan sesuatu kepada....., pada halaman 478 yang dimaksud dengan di jual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, pada halaman 126 yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui pertukaran (pembayaran) dengan uang, pada hal 56 yang dimaksud dengan perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, pada halaman 1217 yang dimaksud menukar adalah mengganti,mengubah,meyilih; pada halaman 1044 yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan kepada..... menyampaikan kepada....; pada halaman 1183 yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat,menampung) sesuatu yang diberikan,dikirim.

Bahwa berdasarkan uraian kedua unsur diatas khususnya unsur kedua dan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum diatas terdakwa pada saat ditangkap bukan dalam keadaan menawarkan untuk dijual,menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanaman, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi KRISTO RICHT SITUMORANG dan ARMANDO WIJAYA NASUTION depan persidangan dan dibawah sumpah.

II. Kesimpulan Penasehat Hukum Pembanding adalah sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan barang bukti yang diserahkan atau ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa/pembanding dan hal ini juga telah diakui dan diperlihatkan didepan persidangan 8(delapan) bungkus kertas yang didalamnya terdapat daun kering diduga narkotika jenis ganja, 1(satu) Kotak rokok gudang garam surya, 1(satu) unit handphone merk mito warna silver.
- ✓ Bahwa berdasarkan suraat edaran MARI NO.4 tahun 2010 Jo Surat Edaran MARI NO. 07 tahun 2009 tentang kreteria seseorang Pencandu dan dapat ditempatkan dalam Lembaga Rehabilitasi adalah sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik POLRI dalam Keadaan tertangkap Tangan dan haruslah Narkotika jenis ganja

- ✓ Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas terdakwa adalah masuk kategori pecandu Narkotika Jenis ganja atau dikatakan orang yang mengkonsumsi Narkotika Jenis ganja dalam kehidupan sehari-harinya atau terdakwa melanggar pasal 127 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

Bahwa oleh karena itu adalah wajar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo membebaskan Terdakwa dari seluruh dari Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil analisis kami penasehat hukum terdakwa/Pembanding menyatakan AHMAD CHUZAINI ALS ZENI Tidak terbukti bersalah sebagaimana Sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang melanggar dakwaan Kedua yakni pasal 111 ayat 1 UURI No.35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA melainkan melanggar pasal 127 ayat 1 UURI NO. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Majelis Hakim Tinggi yang Mulia

Oleh karena itu adalah wajar dan sangat berdasarkan hukum yang benar apabila Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut ;

1. **Menerima** permohonan Banding dari Pembanding AHMAD CHUZAINI
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 23 Maret 2020 Nomor : 255/ Pid.Sus/ 2020/ PN-Kis

MENGADILI SENDIRI

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang Mulia yang memeriksa perkara pidana a quo mengeluarkan Putusan yang amarnya :

1. Membebaskan terdakwa AHMAD CHUZAINI ALS ZENI dari Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa AHMAD CHUZAINI ALS ZENI dengan Pasal 127 ayat 1 UURI No.35 tahun 2009 Tentang NARKOTIKA.
3. Menempatkan terdakwa AHMAD CHUZAINI ALS ZENI ke Lembaga Rehabilitasi dan Panti Terapi
4. Menyatakan putusan ini berlaku sejak dibacakan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara pidana a quo kepada Negara

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et ex bono).

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Maret 2020, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding.

Menimbang bahwa Merngenai Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman " adalah permintaan yang tidak beralasan. Tidak ada bukti yang menyatakan bahwa kepemilikan Terdakwa terhadap barang bukti ganja tersebut sungguh sungguh untuk dipergunakan. Keterangan Terdakwa sendiri yang diberikannya pada Penyidik maupun dipersidangan menyatakan bahwa barang bukti ganja tersebut dibeli dan untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan. Selain itu barang bukti berupa 8(delapan) paket selalu dibawa bawa atau dipindahkan seluruhnya secara bersama sama. Bagi para pemakai lazimnya tidak melakukan hal seperti itu, ganja yang dibawa adalah secukupnya saja sebagai persiapan untuk dipakainya. Keadaan demikian menjadikan petunjuk bahwa maksud Terdakwa membawa seluruhnya untuk mempersiapkan atau memudahkan penyerahan terhadap para pembeli.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 111 ayat (1), Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Maret 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 255/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 23 Maret 2020, yang dimintakan banding tersebut,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 544/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 29 April 2020, oleh kami : SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Sidang, H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta: JAINAB, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

H. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H.

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.

TTD

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

JAINAB, S.H.